

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG

NOMOR : 122/PP.05.1-Kpt/7315/KPU-Kab/IX/2018

PENGANGKATAN PERGANTIAN ANTAR WAKTU PANITIA PEMUNGKUTAN SUARA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK :

- Melaksanakan Ketentuan Pasal 13 Huruf e UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU RI Nomor 29 Tahun 1959, UU RI Nomor 15 Tahun 2011, UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, UU Nomor 7 Tahun 2017, PKPU Nomor 3 Tahun 2015, PKPU Nomor 1 Tahun 2017, PKPU Nomor 12 Tahun 2017, PKPU Nomor 13 Tahun 2017.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Mengangkat yang namanya tersebut sebagai Pengganti Antar Waktu (PAW) dalam lampiran Keputusan ini sebagai Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagai berikut :

NO	KELURAHAN	YANG DIGANTI	PENGANTI	KET
1	Maccorawalie	Syamsuddin. T	Nurid Ansar Bakri	PEMILU 2019

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan Tanggal 10 September 2018
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Mengangkat yang namanya tersebut sebagai Pengganti Antar Waktu (PAW) dalam lampiran Keputusan ini sebagai Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagai berikut :

NO	KELURAHAN	YANG DIGANTI	PENGANTI	KET
1	Maccorawalie	Syamsuddin. T	Nurid Ansar Bakri	PEMILU 2019

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan Tanggal 10 September 2018